

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan sebuah instrumen yang dapat digunakan oleh manusia untuk menjalin hubungan antara dua arah yaitu, hubungan antara manusia dengan tuhan (hablun min al-allah) atau hubungan antara manusia dengan manusia lainnya (hablun min an-nas). Zakat apabila ditunaikan dengan baik maka dapat meningkatkan kualitas keimanan, membersihkan dan mensucikan jiwa, serta memberikan keberkahan terhadap harta yang kita miliki. Dari sisi yang lainnya zakat juga memberikan dampak positif terhadap nilai-nilai sosial serta memberikan pesan spiritual. (Afrina, 2020)

Zakat adalah kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang muslim/muslimah sebagai pelaksanaan atas rukun islam yang ketiga dimana keberadaan zakat itu sendiri menenamkan sebuah nilai keimanan seorang muslim kepada tuhan. Selain itu zakat juga bisa diartikan sebuah amalan atau ibadah yang berdimensi sosial-ekonomi. karena dalam praktiknya, zakat digunakan sebagai sarana untuk membantu anggota masyarakat yang mengalami kesulitan sosial-ekonomi. Zakat juga sebuah instrumen yang digunakan masyarakat untuk menjalin kerjasama sebagai penjamin perlindungan sosial bagi masyarakat. (Fitri, 2017)

Indonesia dengan jumlah penduduk muslim terbanyak di dunia, isu zakat tidak harus berhenti pada perspektif religi saja akan tetapi bisa disikapi sebagai realita sosial yaitu sebagai sumber daya nasional yang perlu dikelola dan diberdayakan secara amanah dan benar. Zakat disini dapat diartikan sumber daya ekonomi yang perlu dikelola dengan penuh tanggung jawab dan ditempatkan sebagai modal sosial-ekonomi untuk usaha-usaha memberdayakan masyarakat. Didalam Al-Qur'an menyebutkan bahwa zakat dan shalat merupakan simbol dari keseluruhan ajaran islam, tercantum dalam Qs. Al-Baqarah ayat 110 :

“Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat dan kebaikan apa saja yang kamu

usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahala nya pada sisi Allah.Sesungguhnya Allah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan.”

Di Indonesia dari sisi hukum mengenai pengelolaan dan penerapan dana zakat ini tercantum dalam Undang-Undang No.38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat dengan keputusan Menteri Agama (KMA).(Syari et al., 2016) Selain itu, di Indonesia pengelolaan zakat secara formal diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat menurut Undang-Undang tersebut terdapat 2 (dua) lembaga/badan yang berhak mengelola zakat, yaitu Badan Amil Zakat yang dikelola pemerintah dan Lembaga Amil Zakat yang dikelola masyarakat.(Fitri, 2017)

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 diharapkan dalam pelaksanaan terdapat keteraturan dan akuntabilitas yang baik dari segi perencanaan,pendistribusian,pengumpulan, dan pendayagunaan zakat.namun hal ini tidak serta merta merubah pemahaman serta pola pemikira masyarkat. Terdapat alasan mengapa masyarakat tidak bisa menerima konsep pengelolaan dana zakat produktif yaitu, pola pemikiran masyarakat yang masih tradisonal yang lebih percaya untuk menyalurkan dana zakat kepada masjid terdekat ataupun lembaga penyaluran yang ada di lokasi terdekatnya. Hal ini dianggap lebih praktis dan efisien. Selain itu juga, masih terdapatnya sikap sentimen dan krisis kepercayaan kepada birokrasi dan good government dalam kinerjanya. Masyarakat masih khawatir jika zakat yang merupakan sebuah wujud ketaatan agama akan disalahgunakan untuk kepentingan politis.(Fitri, 2017)

Dalam upaya pencapain tujuan dari pengelolaan zakat, maka dibentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang berkedudukan di ibu kota negara,provinsi,dan kabupaten/kota. BAZNAS merupakan lembaga yang bersifat non struktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri. Untuk membantu kinerja BAZNAS dalam pelaksanaan, pengumpulan,pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk sebuah Lembaga Amil Zakat (LAZ). Zakat dalam hal pendistribusian

memperhatikan beberapa aspek yaitu, pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.

Keberadaan Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) khususnya Badan Amil Zakat Infaq dan Shadaqah (BAZIS) dirasakan banyak memberikan manfaat oleh masyarakat yang sedang mengalami kesulitan. BAZIS sangat bekerja keras untuk terus membantu masyarakat dari kalangan bawah yang membutuhkan banyak bantuan. Selain itu BAZIS memiliki program pemberdayaan bagi orang terlantar di jalan, di daerah pelosok dan sebagainya. Berbagai program yang dilaksanakan oleh BAZIS tersebut dilaksanakan menggunakan sumber pendanaan dari zakat. Namun kendati demikian dalam pengelolaan dana zakat BAZIS (Badan Amil Zakat Infaq dan Shadaqah) walaupun memiliki label pemerintah masih banyak kekurangan dalam pengelolaannya. Selain itu juga masyarakat atau muzaki dalam hal pendistribusian zakat kepada yang berhak masih kurang memberikan kepercayaan. Oleh sebab itu BAZIS perlu melakukan perbaikan untuk menjaga kesinambungan manfaat penggunaan zakat dan infaq tersebut. Hal ini menunjukkan sebagian muzaki masih menginginkan pengelolaan zakat yang lebih baik, yaitu pengelolaan zakat harus memiliki profesionalisme, transparansi dalam pelaporan dan penyaluran yang tepat sasaran, dengan program-program yang menarik dan sesuai dengan kebutuhan Masyarakat.

Strategi pengelolaan dana zakat yang baik akan menciptakan kepercayaan masyarakat sehingga masyarakat akan terdorong menyalurkan danannya pada BAZIS dari pada mustahik. Penyaluran secara langsung tersebut lebih dekat pada pemanfaatan konsumtif sehingga agak menghaburkan tujuan produktif. Pada penelitian kali peneliti ini dibatasi oleh ruang lingkup yang hanya terletak pada Badan Amil Zakat Infaq dan Shadaqah (BAZIS) wilayah Jakarta Timur.

Tercapainya kesejahteraan sosial masyarakat serta keadilan, prioritas penyalurdana zakat harus diarahkan kepada usaha-usaha kecil masyarakat yang mayoritas dikelola oleh masyarakat itu sendiri, dalam hal ini berbagai bidang yang bisa diberikan bantuan dana zakat produktif yaitu: bidang pertanian, perdagangan, kelautan dan industri yang banyak menghasilkan makanan pokok dan pangan

untuk penyedi bahan mentah.

Dalam penelitian sebelumnya peneliti menggunakan metode penelitian kuantitatif, pengumpulan data menggunakan angket kuesioner untuk mengetahui data x dan y. Adapun hasil dari penelitian sebelumnya diperoleh kesimpulan bahwa dana zakat produktif mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tingkat pendapatan mustahik. Sedangkan untuk penelitian yang akan saya paparkan menggunakan metode penelitian kualitatif, pengumpulan data menggunakan angket atau kuesioner serta melakukan observasi dan wawancara dengan pihak-pihak yang bersangkutan yang termasuk kedalam objek penelitian. Dalam penelitian ini saya akan meneliti apakah dana zakat produktif akan mempengaruhi kesejahteraan masyarakat.

1.1. Rumusan Masalah

Dari penjabaran pokok permasalahan yang tertera di latar belakang maka masalah yang dapat dikaji dalam masalah ini adalah :

1. Bagaimana strategi yang dapat dilakukan oleh BAZIS wilayah Jakarta Timur dalam mengelola zakat produktif untuk kesejahteraan masyarakat?
2. Bagaimana cara Badan Amil Zakat Infaq dan Shadaqoh (BAZIS) wilayah Jakarta Timur dalam menjalin hubungan dengan masyarakat sekitar ?
3. Dampak apa saja yang dapat ditimbulkan dari pengelolaan dana zakat produktif yang diterapkan BAZIS wilayah Jakarta Timur?

1.2. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui sistem pengelolaan dana zakat produktif yang digunakan pada Badan Amil Zakat Infaq dan Shadaqah (BAZIS).
2. Mengetahui pengalokasian dana zakat yang terdapat pada BAZIS wilayah Jakarta Timur.
3. Untuk mengetahui perkembangan minat masyarakat untuk membayar zakat melalui BAZIS wilayah Jakarta Timur.

1.3. Manfaat Penelitian

1. Bagi ilmu pengetahuan

Memberikan kontribusi berupa pemahaman mengenai pengelolaan dana zakat produktif yang dikelola oleh Badan Amil, zakat, Infak, dan shadaqoh (BAZIS) wilayah Jakarta Timur. Serta memberikan informasi mengenai pengalokasian dana zakat produktif terhadap kesejahteraan masyarakat.

2. Bagi regulator

Penelitian Sebagai bahan informasi untuk BAZIS dalam meningkatkan kinerja pengelolaan zakat dan meningkatkan kinerja BAZIS dalam menambah kepercayaan muzaki.

3. Bagi muzaki

Hasil penelitian dapat dijadikan acuan untuk masyarakat dapat menilai Badan Amil zakat Infaq dan Shadaqah (BAZIS) dalam mengelola dana zakat.